



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan keberadaan adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan cerminan keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi ;
- c. bahwa Kabupaten Kuantan Singingi sebagai negeri beradat berperan maksimal dalam melakukan Pemberdayaan Adat sebagai perwujudan falsafah adat warisan leluhur "*tali tigo sapilin/tungku tigo sejourangan*" yang merupakan salah satu pilar pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat adat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Adat adalah aturan (Perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (Kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

6. Masyarakat Adat yang selanjutnya disebut masyarakat adat Kabupaten Kuantan Singingi adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis Rantau Kuantan dan Antau Singingi (Kabupaten Kuantan Singingi), identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.
7. Pemberdayaan Masyarakat Adat adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.
8. Pengakuan Masyarakat Adat adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat pada Masyarakat Adat itu sendiri.
9. Perlindungan Masyarakat Adat adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
10. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaan tetap terjaga dan berlanjut.
11. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
12. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
13. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.
14. Hak-Hak Masyarakat Adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
15. Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
16. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Hukum Adat.

17. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
18. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah hukum adat.
19. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup Hak Ulayat Suatu Masyarakat Adat tertentu.
20. Pakaian Adat adalah pakaian yang dipakai oleh Pemangku Adat sebagai identitas/ciri khas seorang Pemangku Adat.
21. Peradilan Adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat atas pelanggaran terhadap Hak-Hak Adat dan Hukum Adat;
22. Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas Tanah Ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan atau pemilik Tanah Ulayat dengan pihak lain.
23. Pemetaan Wilayah Adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam ke dalam bentuk kartografi atas sejarah asal usul, tata pengaturan dan pengurusan suatu wilayah sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di Masyarakat Adat.
24. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Adat dan dijalankan oleh anggota Masyarakat Adat yang bersangkutan.
25. Rantau merupakan suatu kawasan Adat yang terdiri atas 1 (satu) atau lebih luhak.
26. Luhak ialah wilayah atau teritorial masyarakat adat yang teraju adatnya dipegang oleh Urang Godang yang bergelar datuk.
27. Nogori adalah Kesatuan Masyarakat Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" dan/atau berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
28. Pemangku Adat adalah orang yang memegang Tali Teraju Adat, yang memang berhak memangku jabatan tersebut sesuai dengan garis keturunan.
29. Perangkat Adat adalah seseorang atau beberapa orang yang membantu Pemangku Adat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
30. *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah* menjadikan ajaran islam sebagai satu-satunya landasan dan/atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan.
31. *Adat Diisi Limbago Dituang* adalah mengerjakan sesuatu menurut atau berlandaskan Adat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberdayaan Masyarakat Adat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
- b. mengakui hak Masyarakat Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memberikan penguatan terhadap Lembaga Adat;
- d. memfasilitasi masyarakat adat dan Lembaga Adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pengakuan Masyarakat Adat beserta segala haknya; dan
- f. membela hak-hak Masyarakat Adat untuk kepentingan kesejahteraan lahiriah dan bathiniah Masyarakat Adat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan dan non diskriminasi;
- d. transparansi; dan
- e. kemanusiaan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Masyarakat Adat;
- b. Lembaga Adat;
- c. Pemberdayaan; dan
- d. Tanah Ulayat.

BAB III

MASYARAKAT ADAT

Pasal 6

- (1) Wilayah Masyarakat adat Daerah terdiri dari Rantau/Antau.
- (2) Rantau/Antau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau beberapa luhak.

- (3) Luhak sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Kenegerian.
- (4) Kenegerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Desa/Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Masyarakat adat memiliki hak sebagai berikut:
 - a. hak atas wilayah adat;
 - b. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
 - c. hak atas spiritualitas dan kebudayaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan secara turun-temurun.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan hukum adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masyarakat adat memiliki kewajiban :
 - a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
 - b. melestarikan nilai budaya Indonesia;
 - c. melaksanakan toleransi antar masyarakat adat;
 - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Adat;
 - f. menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat;
 - g. menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya; dan
 - h. menjaga dan memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat.

BAB IV LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Pemangku Adat dan Perangkat Adat

Pasal 8

- (1) Lembaga adat terdiri dari Pemangku Adat dan Perangkat Adat.
- (2) Setiap Luhak teraju adatnya dipegang oleh Urang Godang yang bergelar Datuk.
- (3) Setiap Kenegerian terdiri dari minimal 4 (empat) suku.
- (4) Suku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa sama atau berbeda anantara satu kenegerian dengan kenegerian lainnya.
- (5) Setiap Kenegerian dipimpin minimal oleh 4 (empat) penghulu yang bergelar Datuk dikenal dengan sebutan *datuk penghulu nan berompek*.
- (6) Sebahagian kenegerian memiliki datuk (penghulu) pucuk yang berasal dari salah satu penghulu yang ada atau diluar dari penghulu yang ada.

- (7) Setiap penghulu dibantu oleh Menti, Dubalang dan Malin dengan istilah *urang nan onambole*.
- (8) Pecahan atau bahagian dari suku yang dikenal dengan nama *jurai/poruik* memiliki perangkat adat masing-masing sampai ke tingkat desa/kelurahan.
- (9) Sebahagian Kenegerian memiliki Datuk (penghulu) pucuk yang berasal dari salah satu penghulu yang ada atau diluar dari penghulu yang ada.
- (10) Pecahan atau bahagian dari suku yang dikenal dengan nama *jurai/porouik* memiliki perangkat adat masing-masing sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Pemangku Adat dan Perangkat Adat

Pasal 9

Pemangku Adat memiliki tugas dan fungsi :

- a. urang Godang adalah pimpinan atau penguasa luhak/wilayah, pucuk bulat, urat tunggang dalam luhak/wilayah;
- b. penghulu dengan para pemangku adat lainnya (*urang nan onambole monti*, dubalang dan malin) adalah pimpinan atau penguasa *nogori*;
- c. monti (Menti) sebagai perangkat terdekat dengan penghulu dan dapat menggantikan tugas serta wewenang penghulu apabila penghulu berhalangan, juga sebagai tempat meminta pertimbangan bagi penghulu sebelum mengambil keputusan;
- d. dubalang sebagai pengaman perangkat adat dan nilai-nilai adat, dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu siap menjalankan tugas-tugas pada saat yang diperlukan; dan
- e. malin, Siak, Kotik, Suluh Bendang/Kodi sebagai pemegang amanat *syara'* (*suluah dalam nogori*).

Pasal 10

Perangkat adat memiliki tugas dan fungsi :

- a. Tuo Banjar adalah pimpinan dalam banjar. Tugasnya mengurus segala persoalan yang tumbuh dalam banjar yang menyangkut soal-soal kecil dalam istilah adat disebut *pakaian* dan melaporkan kepada *urang nan onam bole*. Pakaianya tidak diatur dalam adat;
- b. Tuo Kampung/Tungganai (*datuk ompek*) adalah pimpinan dalam kampung sebagai kaki tangan para pemangku adat, *urang nan cepat kaki ringan tangan*, belum dihimbau sudah datang, belum disuruh sudah pergi. Bertanggung jawab terhadap cucu kemenakan terdekatnya. Pakaianya tidak diatur menurut adat;

- c. Tuo nan Mudo-Mudo (Ketua Pemuda) adalah pimpinan para anak muda dalam nogori mengatur cara bermain muda mudi menurut adat, mengatur permainan tradisional, cara betobo dan sebagainya. Pakaianya tidak diatur menurut adat;
- d. Tuo nan Gadi-Gadi (Ketua Para Gadis) disebut juga Ondek Rubiah atau Penginang mengurus para gadis-gadis bermain muda mudi menurut adat. Pakaian adat disebut tikuluok berembai atau tikuluok godang terdiri dari baju hitam kurung disebut baju milik, tikuluok bermanik-manik dan sebagainya; dan
- e. Anak Cucu Kemenakan (Masyarakat) adalah masyarakat banyak dalam nogori yang dipimpin, dijaga, diawasi siang dan malam dalam segala tindakan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan keamanan.

Bagian Ketiga Pakaian Pemangku dan Perangkat Adat

Pasal 11

- (1) Pakaian adat para pemangku adat yang diwariskan oleh nenek moyang sejak dahulunya yang masih digunakan sampai saat ini.
- (2) Pakaian Urang Godang adalah baju teluk belanga warna kuning berserong kain songket melayu, berkopiah berpita hitam kain beledru, memakai pending/emas, bersisip keris pusaka.
- (3) Pakaian Penghulu adalah baju teluk belanga warna hitam berkain serong kain bugis berdetar hitam atau kopiah beledru hitam berpita hitam, bersisip keris dipinggang.
- (4) Pakaian Monti adalah baju teluk belanga warna hitam berserong kain sarung berdetar atau berkopiah beledru hitam.
- (5) Pakaian Dubalang adalah baju teluk belanga warna merah berserong kain sarung berdetar atau berkopiah beledru hitam, bersisip keris/pedang/tombak.
- (6) Pakaian Malin adalah baju teluk belanga warna putih berserongkain sarung, memakai detar putih (serban) atau kopiah warna putih.
- (7) Pakaian para Perangkat Adat tidak diatur menurut adat.
- (8) Pakaian Tuo nan Gadi-Gadi adalah Pakaian adat disebut tikuluok berembai atau tikuluok godang terdiri dari baju hitam kurung disebut baju milik, tikuluok bermanik-manik dan sebagainya.

BAB V PEMBERDAYAAN Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat Adat

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan masyarakat adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memberdayakan Masyarakat Adat sesuai dengan falsafah *tungku*

tigo sejourangan.

- (2) Falsafah *tungku tigo sejourangan* dimaksudkan adalah pemimpin/pemerintah, Ulama/MUI dan Pemangku Adat.

Bagian Kedua Hukum Adat

Pasal 13

- (1) Perkara adat yang menjadi wewenang pemegang teraju adat mengacu pada hukum adat yang berlaku.
- (2) penyelesaian perkara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Adat.
- (3) Berbagai perkara yang menjadi kewajiban pemegang teraju adat untuk menyelesaikannya diatasi sesuai dengan alur dan patut.
- (4) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ketentuan adat, sedangkan patut (kepantasan) adalah keadaan ruang (tempat) dan waktu.
- (5) Penyelesaian secara adat memperhatikan fitrah manusia (adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengatakan, adat memakai) sehingga keputusannya akan condong kepada keadilan dan peri kemanusiaan.

BAB VI TANAH ULAYAT

Bagian Kesatu Asas, Manfaat dan Tujuan Tanah Ulayat

Paragraf 1 Asas Tanah Ulayat

Pasal 14

Asas Tanah Ulayat terdiri atas :

- a. Asas Legalitas;
- b. Asas Domisili;
- c. Asas Faktual;
- d. Asas Kepentingan Bersama;
- e. Asas Turun Temurun; dan
- f. Asas Manfaat.

Pasal 15

- (1) Asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah mempunyai kekuatan hukum menurut hukum adat (Tombo Adat atau keterangan saksi yang dapat dipercaya atau dokumen yang terkait).
- (2) Asas Domisili sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b yaitu persukuan/masyarakat adat yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal yang jelas.
- (3) Asas faktual sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c yaitu tanah ulayat tersebut diketahui secara nyata dimana letaknya.

- (4) Asas kepentingan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d yaitu kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk kepentingan bersama persukuan/masyarakat adatnya.
- (5) Asas turun temurun sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf e yaitu asal usul tanah ulayat merupakan harta warisan nenek moyang yang bersifat turun temurun di lingkungan persukuan masyarakat hukum adat dan tidak dapat diperjual belikan.
- (6) Asas manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf f yaitu keberadaan tanah ulayat memberikan manfaat kepada anggota persukuan, daerah dan negara.

Paragraf 2
Manfaat Tanah Ulayat
Pasal 16

Tanah Ulayat mempunyai fungsi:

- a. Manfaat Sosial;
- b. Manfaat Ekonomi;
- c. Manfaat Budaya; dan
- d. Manfaat Ekologis.

Pasal 17

- (1) Manfaat Sosial, sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf a, menjadi prasarana/sarana sosial untuk kepentingan anggota persukuan.
- (2) Manfaat ekonomis sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf b menjadi modal utama dalam kegiatan ekonomi persukuan, daerah dan negara.
- (3) Budaya sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf c sebagai sarana Pengembangan Kebudayaan Tradisional Masyarakat Adat.
- (4) Manfaat ekologis sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf d sebagai cagar alam pelestarian dan lingkungan hidup.

Paragraf 3
Tujuan Tanah Ulayat
Pasal 18

- (1) Tujuan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau serta memberikan perlindungan hukum, menjamin pelestarian dan pemanfaatan tanah ulayat.
- (2) Pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut Hukum Adat Kabupaten Kuantan Singingi serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antara Masyarakat Adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Tanah Ulayat
Pasal 19

Pemanfaatan tanah ulayat dipergunakan untuk :

- a. tanah pekarangan;
- b. tanah peladangan;
- c. kebun, rimba simpanan (larangan);
- d. padang penggembalaan/tanah kandang;
- e. tanah pekuburan;
- f. rimba kepungan sialang; dan
- g. tanah koto.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Fungsi dan Kepemilikan Tanah Ulayat

Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi Tanah Ulayat
Pasal 20

- (1) Tanah ulayat berkedudukan sebagai harta kekayaan milik pesukuan atau Masyarakat Adat yang di peroleh secara turun temurun.
- (2) Tanah ulayat mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Paragraf 2
Kepemilikan Tanah Ulayat

Pasal 21

- (1) Tanah ulayat merupakan milik pesukuan dan/atau Masyarakat Adat berdasarkan adat setempat dan tidak dapat diperjual belikan kepada pihak lain atau pihak ketiga.
- (2) Pemegang Kuasa tanah ulayat mempunyai wewenang tata cara pengelolaan, menjaga keamanan, keselamatan dan pemanfaatan tanah ulayat.
- (3) Keputusan yang diambil oleh pemegang kuasa tanah ulayat dilakukan atas dasar persetujuan atau kesepakatan anggota pesukuan atau Masyarakat Adat setempat yang di tuangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Pemegang kuasa tanah ulayat dapat mewakili pesukuan atau Masyarakat Adat di Pengadilan atau penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Tanah Ulayat.

Bagian Keempat
Kriteria Keberadaan dan Objek Tanah Ulayat

Pasal 22

Kriteria keberadaan Tanah Ulayat Masyarakat Adat :

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;

- b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
- d. ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Pasal 23

- (1) Obyek Tanah Ulayat meliputi tanah, bukit, hutan, rimba dan perairan dan/atau pesisir pantai, sungai, anak sungai, suak, kuala sungai sampai muara sungai, danau, tasik, telaga, yang dikuasai oleh persukuan dan/atau Masyarakat Adat setempat, termasuk benda-benda yang ada di atasnya kecuali bahan tambang berat yang ada di dalam bumi.
- (2) Penguasaan dan pengelolaan bahan tambang berat yang ada di dalam wilayah Tanah Ulayat dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Tanah Ulayat oleh anggota Masyarakat Adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat;
- (2) Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh pemilik ulayat dan/atau pemegang kuasa Tanah Ulayat berdasarkan kesepakatan anggota Masyarakat Adat yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Keenam

Tanah Ulayat dan Kontribusi Tanah Ulayat

Pasal 25

- (1) Tanah ulayat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Masyarakat Adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*.
- (2) Tanah Ulayat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat Adat.
- (3) Tanah Ulayat yang dikelola oleh pihak lain yang bukan warga Masyarakat Adat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan dengan kaedah "*Adat Diisi Limbago Dituang*" melalui musyawarah mufakat.
- (4) Apabila Tanah Ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola baik badan hukum dan/atau perorangan lainnya, maka tanah tersebut kembali kepada pemilik Tanah Ulayat semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat
Pasal 26

- (1) Sengketa Tanah Ulayat diselesaikan oleh Pemangku Adat menurut ketentuan adat yang berlaku, yang mengedepankan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana tanah wilayah tersebut berada.
- (3) Tanah Ulayat yang di kelolah oleh pihak lain yang bukan Masyarakat Adat di lakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah "*adat diisi limbago dituang*" melalui musyawarah mufakat.
- (4) Keputusan Pemangku Adat dan anggota Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan hukum dan/atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Bagian Kedelapan
Kontribusi Tanah Ulayat
Pasal 27

- (1) Kontribusi terhadap pemanfaatan Tanah Ulayat sesuai dengan ketentuan hukum adat di masing-masing wilayahnya.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenal dengan pancung alas;

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayaan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Adat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001